



Perkawinan Sah ke Dua Tanpa Penetapan Poligami

Nur Wahyu Illahi¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Correspondence address to:

Nur Wahyu Illahi,
Fakultas Hukum, Universitas
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email address:
nur19.wahyu@gmail.com

Abstract—Human needs are diverse, and to fulfill these needs, humans will exert all their efforts and strength through intellect and actions. However, these efforts often do not align and frequently lead to controversies in various aspects, especially in conflicts of law. Polygamy, for instance, has been a persistent issue from the past until now. Structured polygamy does not cause problems, but when polygamy involves falsification of identity, it can create significant issues. For example, in the Surabaya District Court ruling No. 1459/Pid.B/2021/PN Sby, it was a case of polygamy without court approval, resulting in two valid marriage certificates. The main issue here is the implication for the Office of Religious Affairs if there are valid certificates in different cities or districts. The aim of this research is to address problems related to marriage law in administrative terms. Considering the existence of administrative or procedural aspects is very inherent in Indonesia. This research uses three approaches: statute, conceptual, and case. The analytical technique used is from general to specific, known as the deductive method, resulting in descriptive analysis. The results of the study show that if the Office of Religious Affairs commits negligence, there are administrative sanctions categorized as minor.

Keywords: Polygamy; sanctions; administrative; office of religious affairs



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok dalam suatu gugus yang demikian disebut masyarakat, sehingga tak heran jika acap kali manusia disebut sebagai *zoon politicon*. Setiap anggota masyarakat selalu mengejar pemenuhan kebutuhan biologis. Kebutuhan ini yang kemudian diikat oleh janji suci melalui ikatan yang sah menurut agama serta dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Ikatan tersebut mengajarkan kepada manusia untuk bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang kemungkinan timbul. Oleh karenanya sebelum mengikatkan diri antar pasangan, hadinya Kantor urusan Agama penting untuk membina dan memberikan payung hukum pada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Semua peristiwa yang disebutkan di atas harus dilaporkan kepada petugas yang berwenang. Petugas yang bertanggung jawab adalah Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah di mana pasangan beragama islam melangsungkan pernikahan, dan di Kantor Catatan Sipil di wilayah di mana pasangan yang tidak beragama islam melangsungkan pernikahan. Peraturan Pemerintah (PP) No.09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 hingga 9, mengatur pencatatan perkawinan (Mardani, 2016).

Peran negara dalam melindungi warganya melalui ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan diwujudkan dengan penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa masalah perkawinan mendapat perhatian serius dari agama dan khususnya dari negara Indonesia untuk melindungi masyarakat dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang dan yang menghindari penerapan hukum. Perkawinan dibawah tangan atau yang disebut disebagi nikah siri sering kali dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara memalsukan surat nikah yang menunjukkan asal-usul atau identitas calon pasangan. Tindakan ini sering kali merugikan salah satu pihak yang menjadi korban. Pemalsuan terkait asal-usul pernikahan adalah hal yang umum terjadi ketika perkawinan sah secara hukum antara suami dan istri atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak diketahui oleh pihak lainnya. Tindakan ini termasuk ke dalam pidana yang berkaitan dengan pencatatan dan asal-usul perkawinan.

Pada dasarnya, dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu istri, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikenal sebagai asas monogami dalam perkawinan. Namun, dalam kehidupan sosial, sering terlihat bahwa suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istrinya dan tanpa izin pengadilan (menikah secara siri). Demikian pula, istri sering melangsungkan pernikahan kedua, meskipun hukum positif dan hukum agama di Indonesia tidak memperbolehkan seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki banyak istri dengan izin dari istrinya. Sedangkan Poliandri adalah hubungan seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang (Rafiqi, 2023).

Kasus poligami terjadi dalam perkara Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 1459/Pid.B/2021/PN Sby. Terdakwa, yang bernama X, melakukan perkawinan siri pada tahun 2018 dengan Y. Pada tahun 2019, terdakwa meresmikan pernikahannya dengan Y melalui pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama. Terdakwa menghubungi seorang modin untuk membantu mengurus surat nikah yang sah secara agama dan diakui oleh negara, kemudian terdakwa juga menghubungi temannya. Teman terdakwa menanyakan status terdakwa dan Y, dan mereka berdua menjawab bahwa mereka masih lajang. Terdakwa memberikan fotokopi kartu keluarga calon Y serta selebar kertas dengan tulisan tangan berupa nama terdakwa dan tanggal 25 Januari 2019 kepada temannya. Pada tanggal tersebut, terdakwa membuat surat pernyataan dan pengakuan bahwa ia belum pernah menikah dengan siapapun, masih lajang, dan belum pernah melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama manapun.

Tanggal 04 Februari 2019 terdakwa dan calon menikah secara resmi di hadapan petugas penghulu di KUA Kec. Semampir Surabaya dengan nomor akta nikah : 008/014/ 2019. Tetapi

diketahui lain, pada tanggal 14 September 2004 terdakwa telah tercatat perkawinannya dengan istri pertama di salah satu KUA Mojokerto. Hal tersebut diterangkan oleh penghulu KUA. Istri sah pertama dari terdakwa sejak bulan September tahun 2004 dengan akta nikah No.387/50/IX/2004 merasa dirugikan, sebab pernikahan antara terdakwa dan istri ke dua tersebut tidak diketahui olehnya dan pernikahan tersebut juga tidak mendapatkan izin dari istri pertama Serta tidak ada penetapan poligami atas perkawinan kedua. Kasus tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 yang mengatur prosedur poligami, karena tidak ada bukti penetapan pengadilan bahwa poligami telah dilakukan. Selain itu, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di kecamatan yang dikenal sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) juga melakukan kesalahan dalam pencatatan pernikahan tersebut. Akibatnya, pernikahan pertama dan kedua memiliki akta nikah yang sah secara agama dan diakui oleh negara.

Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas masalah ini. Penelitian pertama Nadia Hastiani dan Fitria Olivia, Penerapan Sanksi Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Perkawinan Sah Yang Tidak Dicatatkan, membahas putusan pengadilan agama Pasuruan 0206/Pdt.G/2015/PA.Pas, yang berbeda dengan topik bahasan kali ini. Selanjutnya, penelitian sebelumnya tentang poligami ditulis oleh Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, dengan judul "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." Penelitian ini secara khusus membahas suami secara eksklusif, bukan lembaga yang menetapkan perkawinan keduanya. Terakhir penelitian Penelitian yang berjudul "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia" ditulis oleh Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, dkk., berfokus pada kekuatan hakim atau perspektif mereka tentang cara penyelesaian perkara poligami di Indonesia. dari ketiga bahasan penelitian diatas terdapat perbedaan pada penulisan kali ini yang dimana kali ini terdapat kesalahan atau kelalaian KUA dan menganalisa konsekunsi hukumannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis mengenai implikasi kepada Kantor Urusan Agama atas perkawinan yang tidak memiliki penetapan poligami. Diawali dengan meninjau terkait perizinan poligami dalam hukum positif. selanjutnya meninjau terkait sanksi kepada kantor urusan agama atas kurang teliti dalam melakukan pencatatan perkawinan. Analisis dan jawaban terhadap permasalahannya ini berguna untuk menjawab berbagai permasalahan terkait hukum perkawinan dalam administratif. Mengingat keberadaan administratif atau prosedural hal yang sangat melekat pada negara Indonesia selaku negara dengan sistem *civil law sistem*.

Melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan posisi dan kedudukan implikasi KUA atas kelalaian dalam melakukan pencatatan. Hal ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan tujuan mulia ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang sanksi untuk kelalaiannya, sehingga dapat menjadi referensi dan rujukan dalam pembentukan, penegakan, dan implementasi hukum di lapangan.

Metode

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan penulis. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, melakukan penelitian hukum dengan meninjau literatur yang sudah ada (Irwansyah, 2022). Penelitian ini menggunakan metodologi perundang-undangan, konsep, dan kasus dengan pendekatan berpikir deduktif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipe eksploratif, yaitu proses memperoleh dan mempelajari pengetahuan dengan melihat informasi melalui dunia maya atau studi pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, sumber utama penelitian ini adalah putusan pengadilan negeri Surabaya, Undang-undang seputar perkawinan, dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang masih terkait dengan KUA. Sumber pendamping lainnya adalah literatur tentang hukum dan poligami, seperti jurnal dan kamus.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Poligami

Poligami sebenarnya sudah ada jauh sebelum agama Islam. Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris adalah beberapa negara yang memiliki poligami. Poligami sendiri digunakan oleh negara-negara Barat untuk menghilangkan legitimasi Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, hampir semua negara di Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan Asia melakukan poligami. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil hingga berusaha membunuhnya, mereka berusaha mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, seperti dengan harta benda dan kekuasaan. Poligami telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu sejak zaman kuno. Raja Uganda memiliki tujuh ribu istri, dan raja Solomon memiliki tujuh ratus. Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar orang terdahulu, terutama mereka yang memeluk agama-agama sebelum Islam, membolehkan kawin tanpa batasan jumlah istri, yang dapat mencapai sepuluh, seratus, atau bahkan ribuan, tanpa syarat atau ikatan apa pun (Nasiri, 2010). Namun, setelah Islam pasca kolonial, al-Qur'an memperdebatkan konsep poligami dalam konteks normatif atau kontekstual, menyebabkan polarisasi di kalangan umat Islam tentang kebijakan poligami (Setyo Nugroho, 2024).

Sekitar abad lima belas sebelum masehi, sejarah kenabian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim hidup dan menikahi Sarah dan Hajar. Setelah menjadi suami istri yang sah, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, putri Haran, seorang wanita bangsawan. Setelah menikah, Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Mesir. Sesampainya di sana, raja sangat mengagumi Sarah dan ingin menyentuhnya, tetapi Allah membuat tangan dan kaki raja kaku untuk melindunginya. Raja kemudian meminta Sarah untuk berdoa kepada Allah agar tangan dan kakinya bisa berjalan seperti biasa lagi. Allah menerima permintaan Sarah. Raja sangat berterima kasih dan memberikan Hajar, seorang budak perempuan. Setelah lama menikah, Sarah sangat ingin memiliki anak, tetapi Allah belum memberinya kesempatan untuk hamil, jadi ia meminta suaminya untuk menikahi Hajar. Untuk melakukan poligami, Nabi Ibrahim menikahi Hajar sesuai permintaan istrinya (Jannah Natsir et al., 2024). Dizaman nabi Muhammad juga terdapat poligami yang dimana beliau melakukannya untuk tujuan yang mulia yaitu menolong janda yang ditinggal mati suaminya sebagai pejuang dalam perang. Namun faktanya Nabi menjalani monogami bersama Siti Khadijah selama 25 tahun, sedangkan poligami hanya sekitar 8 tahun. Pada zaman penjajahan yang terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun yang lalu, Belanda memprihatinkan kaum wanita, karena mudahnya suami melakukan poligami tanpa memenuhi syarat agama, kerap kali memaksa istrinya untuk berpoligami dengan membuat surat-surat palsu, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran dan kebencian dalam rumah tangga (Puspytasari et al., 2023).

Faktanya, dalam sumber utama doktrin Islam, poligami hadir dalam kerangka dokumen hukum yang tidak konsisten. Interpretasi dan pemahaman teks sumber saat dikembangkan bervariasi di negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, poligami adalah legal, tetapi memungkinkannya sebagai solusi alternatif untuk masalah-masalah tertentu yang mungkin timbul dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak mendukung atau mendorong poligami, melainkan mengatur dan membatasi. Islam memperkenalkan aturan dan batasan untuk memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan dan hak-hak perempuan dilindungi.

Pengertian Poligami

Teori poligami berasal dari dua kata dasar bahasa Yunani, "polus" dan "gamos", yang masing-masing berarti "banyak" dan "pernikahan". Dalam hal ini, poligami berarti banyak pernikahan, yang di Indonesia sering disebut sebagai "kombinasi". Dalam teori hukum, poligami biasanya digambarkan sebagai sistem pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu

istri. Namun, dalam kamus hukum, poligami didefinisikan sebagai sistem pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri sekaligus. Poligami telah ada sejak lama dalam peradaban manusia. Poligami adalah kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ke Jazirah Arab (Nuryamin et al., 2023).

Dalam kitab-kitab fiqih, poligami didefinisikan sebagai *Ta'addud al-zawjat*, yang berarti memiliki banyak istri. Secara istilah, poligami adalah menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat bersikap adil. Oleh karena itu, mayoritas ulama membatasi poligami hanya hingga empat istri (Mursalin, 2007). Dalam menjaga kepastian hukum, poligami harus diatur dalam regulasi negara untuk melaksanakan syariat perkawinan agar dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan tujuan perkawinan yang dibenarkan oleh hukum positif maupun hukum Islam. Ini karena perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh ketentuan agama. Artinya, negara bertanggung jawab untuk mengatur segala perbuatan hukum untuk menjaga ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada warganya, termasuk masalah perkawinan.

Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah undang-undang positif yang mengatur izin poligami, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentu saja, jika ada pelanggaran peraturan ini, setiap individu dapat mengalami konsekuensi hukum (Septiandani & Indah Astanti, 2021).

Seorang suami harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan jika dia bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang. Hal ini didasarkan pada Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, prosedur utama yaitu haruslah ada perizinan secara tertulis dari istri pertama yang mana didalam tulisan yang bertanda tangan tersebut tidak ada unsur paksaan dari suami. Selain itu, dapat pula pernyataan sidang oleh istri melalui lisannya bahwa merelakan untuk di madu. Selain itu, keberadaan alasan seperti cacat fisik akan memperkuat kebolehan berpoligami. Jikalau prosedur tidak diikuti saat melangsungkan perkawinan poligami maka terdapat sanksi baik secara administratif atau pidana bagi suami. Atau jika terdapat kesalahan pencatatan perkawinan maka terdapat sanksi pidana dan administratif bagi Kantor Urusan Agama. Hal ini tunduk pada Peraturan pemerintah no 94 tahun 2021.

Implikasi Kantor Urusan Agama atas kelalaian dalam Pencatatan Perkawinan

Indonesia merupakan konsep negara hukum, tak heran jika selalu mengutamakan regulasi dalam penegakannya. Sehingga karena itu keberadaan dari fiksi *presumptio iuris et de iure* yang artinya ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pembelaan, dapat memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum. Konsep melanggar hukum sendiri merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Melanggar hukum berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Kategori dari melanggar hukum dapat berupa pelanggaran pidana, perdata, administratif dan terakhir konstitusional.

Kerap kali ditemukan kalimat "Manusia terkenal dengan tidak luput dari kesalahan", sehingga orang yang melakukannya dianggap untuk memaklumi perbuatannya manakala tidak sengaja. Dalam hukum terutama dalam menjalankan profesi tidak seharusnya melakukan hal demikian, sebab ketika telah berprofesi berarti telah memahami kode etik dari tiap - tiap profesi, sehingga terdapat regulasi khusus untuk mengukur alur pekerjaan dalam melakukan di keseharian. Jika melakukan kesalahan dengan dalih lupa atau tidak sengaja, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena hal itu merupakan tindakan dengan jenis tidak kehati hatian dalam menjalankan profesi. Tugas dan kewajiban Kantor Urusan Agama yang merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil haruslah tunduk pada beberapa aturan yaitu undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang, Peraturan Menteri no 94 tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil

Regulasi tersebut tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Sejalan dengan pemikiran Algra dan Duyvendijk. Menurutnya, Menurutnya, "Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).". Sebaliknya, dalam teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), Algra et al. membahas definisi dan tujuan yaitu "Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya." Hukuman digunakan untuk menakut-nakuti seseorang untuk tidak melakukan perbuatan jahat(Egbert Algra & Duyvendijk, 1983).

Berdasarkan kasus yang penulis temui pada putusan pengadilan negeri surabaya dengan nomor 1459/Pid.B/2021/PN Sby, sebenarnya terdapat dua pelanggar hukum. Pertama suami atas pemalsuan identitas dan Kantor Urusan Agama yang kurang teliti dalam mencatatkan perkawinan, sehingga mendapati dua akta perkawinan bagi satu orang yaitu suami. Pegawai yang bekerja di KUA merupakan PNS, yang dimana di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi tertentu, termasuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Pegawai yang bekerja di KUA, seperti Kepala KUA dan staf lainnya, adalah PNS yang diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka menjalankan tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Sehingga jika menilik kasus tersebut seharusnya terdapat sanksi.

Tugas dan kewajiban KUA dalam Undang – Undang no 1 tahun 1974 pada pasal 2, 6,7,8,9, 13, 14,16, dan pasal 20. Hal demikian karena KUA harus memastikan bahwa masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan regulasi tersebut. Karena pemberian izin kawin juga merupakan kewajiban KUA. Kemudian dalam Undangg – Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mana hal tersebut merupakan undang- undang yang harus dilaksanakan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (23). Tugas dan kewajibannya termatub pada pasal 34 sampai dengan pasal 36, namun untuk sanksi pelanggar pasal tersebut dalam undnag – undang ini tidak didapati keberadannya. Sehingga, hal ini penulis melihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 yaitu dituangkan pada Pasal 45 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”(Hastiani & Oliv, 2020).

Ditemui juga pada Permenag 19 tahun 2018, sanksi bagi Pegawai Pencatat Perkawinan hanya tertulis pada Pasal 43 yang menyatakan bahwa “Kepala KUA Kecamatan, penghulu, pegawai pencatat perkawinan di luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari penjelasan pasal tersebut, tidak secara jelas menyebutkan jenis dan bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

Selain dari regulasi lama yang ada, ditahun 2021 terlahir Peraturan Menteri no 94 tahun 2021. Dalam hal kewajiban KUA terdapat pada pasal 3 huruf c sampai dengan huruf e. Sedangkan bagi pelanggar pasal tersebut dikategorikan sebagai jenis disiplin ringan karena memberikan dampak negatif pada unit kerja. Disiplin tersebut berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Simpulan

Meskipun manusia tidak luput dari kesalahan, dalam konteks profesional, terutama bagi pegawai KUA, setiap pelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan dengan alasan ketidaksengajaan atau lupa. Pegawai KUA harus tunduk pada berbagai regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang, dan Peraturan Menteri No. 94 Tahun 2021 tentang Pegawai Negeri Sipil. Dengan mempertimbangkan seberapa parah pelanggaran yang dilakukan, undang-undang ini menetapkan standar dan batasan untuk pejabat yang berwenang menghukum, termasuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Sebuah kasus di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa pegawai Kantor Urusan Agama dapat dikenai sanksi jika melakukan kesalahan, seperti kurangnya perhatian saat mencatatkan perkawinan yang disebabkan pemalsuan identitas. Untuk menjaga keabsahan administrasi kependudukan dan perkawinan serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik, pegawai KUA harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pegawai KUA yang melakukan pelanggaran diatur oleh berbagai regulasi, yang menetapkan sanksi disiplin sesuai dengan jenis dan konsekuensi pelanggaran seperti teguran atau denda.

Daftar Pustaka

- Egbert Algra, N., & Duyvendijk, V. K. (1983). *Mula Hukum*. Binacipta.
- Hastiani, N., & Oliv, F. (2020). Penerapan Sanksi Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Perkawinan Sah Yang Tidak Dicatat. *JCA of LAW*, 1(2), 195.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus, Ed.; 5th ed.). Mirra Buana Media.
- Jannah Natsir, M., Suhasti, T. A., & Satriana, N. M. (2024). Poligami dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Journal of Education Social and Development*, 1(1), 55–56. <https://etdci.org/journal/ijesd/index>
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mursalim, S. (2007). *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Nasiri. (2010). *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*. Khalista.
- Nuryamin, Farid, D., Abdulah Pakart, M. H., Hendriana, & Hilal Nu'man, M. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Jurnal Justiti*, 9(2), 138–139.
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2518.
- Rafiqi, A. K. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia. *Jurnal Hukum Concerto*, 2(2).
- Septiandani, D., & Indah Astanti, D. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 800. <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>
- Setyo Nugroho, R. (2024). Pratik Poligami dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, 3(1), 7.